



---

## ***Hilah* Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat**

Elly Uzlifatul Jannah\*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[ellyuzlifah@uinsby.ac.id](mailto:ellyuzlifah@uinsby.ac.id)

Isniyatin Faizah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

[isniyatinfaizah@iainutuban.ac.id](mailto:isniyatinfaizah@iainutuban.ac.id)

\*Corresponding author

Submitted: December 28, 2022

Accepted: January 8, 2023

Published: January 20, 2023

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i2.1448

**Abstract :** The Islamic law is god's regulation for human advantages in the word and hereafter. It always relevant with the situation and more elastic toward the *mua'amalah (furu'iyah)* cases. But the elasticity of the Islamic law always be politicized to obtain the self-interest with out any concider the wors result. Exemple, something (regulation) that forbid by *Nash* would be allowed immediately because of interest. In Islamic law this case is mentioned as *Hilah*. *Hilah* is forbidden by *syar'i*, but in Islam, part of people are allowed and forbid the *hilab*. *Hilab* is suppose as an action to avoid the Islamic Law substantially that contain the moral value, meanwhile the is may not abolished in aplication of law. *Hilah* is one of the way to finding and developing Islamic Law in every cases. It make Islamic Law can be always relevant with every situation, no one left behind. For example *Hibah* and *Wasiat* for a daughter, one of the strategy to deviding the heir propotion without seeing a gender between a male or fimale. It has a wisdom legal fiction to finding the moral value, not a hilah to avoidding the religion obligations that was absolute in justice.

**Keywords :** *hilab, mashlahab, syari'at*

### **Pendahuluan**

Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukumnya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Rasulullah untuk para hambanya merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah terhadap umat manusia. Kehadiran hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi kehidupan ini tidak lain maksudnya adalah agar manusia meraih kebahagiaan dan kebaikan atau meminjam istilah asy-Syatibi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>1</sup> Sebagai tujuan sentral pensyari'atan hukum Islam, kemaslahatan harus dijunjung tinggi di jaga dan dipelihara, tidak boleh dinodai apalagi dicampur aduk dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pemenuhan nafsu semata. Karena tindakan yang demikian itu dapat merusak nilai syari'at tersebut.

Dalam hukum Islam, terdapat banyak kaidah-kaidah atau aspek-aspek hukum yang konstan/statis yang menjadi sandaran fikih Islam. Dengan demikian, tidak boleh ada upaya

---

<sup>1</sup>Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Ghanathy al- Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 2.

pengebirian terhadap berbagai ketetapan tersebut. Sebab syari'at merupakan bagian dari fitrah dan realitas manusia yang selalu ada dan senantiasa melekat kuat. Selain itu, di dalam syari'at Islam juga terdapat berbagai kaidah yang mengandung unsur-unsur dinamis yang memungkinkan syari'at tersebut tetap berlaku di setiap waktu, tempat dan zaman. *Hilah* hukum ini, oleh sebagian kalangan dipandang sebagai dari dinamika hukum Islam itu sendiri.

Disadari atau tidak, dalam realitas kehidupan sehari-hari *bilah* seringkali dijadikan tameng sebagai tempat berlindung agar dapat keluar dari beban atau sanksi hukum. Kebiasaan banyak orang Islam melakukan hibah atau wasiat untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, guna menghindari secara implisit hukum *faraidh* (hukum kewarisan Islam) yang menentukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan secara berbeda merupakan salah satu contoh kasus *bilah* yang membudaya, khususnya dalam komunitas Muslim Indonesia. Memahami *bilah* menjadi sangat penting guna menjadikan kita tetap konsisten dalam menjalankan syari'at sebagai wujud dari ketaatan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang kepustakaan.<sup>2</sup> Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, internet, karya ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan hilah hukum dalam hibah dan wasiat, kemudian mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian ini dikenal dengan *library research* atau riset perpustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati serta diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik".<sup>4</sup> Sehingga penulis memberi gambaran yang

---

<sup>2</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 72.

<sup>3</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984), 92.

<sup>4</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 9, Januari - Juni 2009, 2-3.

jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang hilah hukum dalam hibah dan wasiat, baik dari pengertian, serta data-data lain yang mencakup tentang konsep hilah hukum dalam hibah dan wasiat.

### **Memahami Makna *Hilah***

Kata *hilah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *bala-yabilu-bilatan*, yang memiliki bentuk plural *biyal* atau *al-bayl*. *Hilah* berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.<sup>5</sup> Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *hilah* ini kemudian diucapkan dengan *kilah*.<sup>6</sup>

Dalam terminologi usul fikih, kata *hilah* memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologis. Ibnu Taymiyah<sup>7</sup> memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke suatu tujuan, yang baik atau pun yang buruk. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal” oleh karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa *hilah* adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum. Ibn al-Qayyim<sup>8</sup> memahaminya sebagai penipuan dengan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan.

Menurut asy-Syatibi, *al-hilah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya tersebut. Meskipun demikian, bagi al-Syathibi, tidak semua *hilah* tidak boleh dilakukan. Sebab, pada dasarnya setiap hukum yang disyariatkan adalah untuk kepentingan maslahat manusia. Maka, bila *hilah* itu bertentangan dengan maslahat, maka ia tidak boleh dilakukan. Berbeda halnya bila ia tidak bertentangan dengan maslahat, maka tentunya hal itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan, syariah pun dengan tegas memperbolehkannya.<sup>9</sup>

Menurut Husain Sulaiman Jad sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Halim Uways bahwa kata *biyal* atau *al-bayl* diambil dari kata *al-tahammul*, yaitu bentuk khusus dari makna *al-tasharruf wa al-'amal* yang artinya perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi lain. Dari definisi seperti

---

<sup>5</sup> Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, tt.), 163

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 567.

<sup>7</sup> Taqiyyuddin Ibn Taymiyah, Taymiyah, *Al-Fatāwa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), 17-19.

<sup>8</sup> Ibn Qayyim al- Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003) 122.

<sup>9</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Ghanathy al- Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, 655-656

itu, hukum ditransformasikan melalui metode yang halus demi tujuan tertentu yang tidak bisa dimengerti kecuali disertai dengan bentuk kecerdasan dan kecerdikan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah baik, maka *hilab* hukum yang dilakukan akan baik. Sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula *hilab* hukum yang terjadi.<sup>10</sup>

Misalnya, seseorang menghibahkan hartanya. Hibah tersebut dilakukan ketika haul (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat) sudah mendekat dan nisab harta yang diwajibkan zakat pun telah tercapai. Pada dasarnya, tindakan seseorang menghibahkan sebagian hartanya adalah terpuji, karena hibah bertujuan untuk membantu sesama manusia. Akan tetapi, apabila hibah itu dilakukan di saat kewajiban zakat sudah mendekat, maka sikap ini berarti suatu pelarian dari kewajiban zakat. Dengan adanya penghibahan sebagian harta itu, maka nisab zakat menjadi tidak mencapai lagi. Akibatnya, zakat tidak wajib bagi penghibah tersebut.

Dalam kaitan ini, menurut asy-Syatibi, terdapat pertentangan antara hukum hibah yang sunnah dan hukum zakat yang wajib. Dalam pertentangan ini, hukum wajib harus didahulukan. Oleh sebab itu, perbuatan menghibahkan harta di saat sudah mencapai satu nisab dan mendekati hari haulnya merupakan suatu tindakan pelarian diri dari suatu kewajiban yang dilarang syara'.<sup>11</sup>

Sebagian kalangan memandang bahwa apabila penerapan *hilab* hukum dimaksudkan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, maka jelas hal tersebut dilarang oleh agama. Akan tetapi, sebaliknya jika *hilab* dilakukan dengan maksud untuk tidak menghalalkan sesuatu yang haram maka *hilab* semacam ini dapat dibenarkan dalam agama.

### **Bentuk-Bentuk *Hilah Asy-Syar'iyah***

Menyikapi *al-biyah*, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda. Al-Syatibi menyebutkan bahwa di antara yang membolehkannya adalah Abu Hanifah. Dia membolehkan hal ini hanya pada hukum individu. Sesuatu yang dilakukan terhadap harta dengan tujuan apapun, termasuk yang menyebabkannya tidak wajib zakat, seperti hibah, membayar hutang, dan sebagainya adalah boleh, karena di dalamnya terdapat masalah bagi pelakunya, dengan syarat tidak bermaksud untuk menentang hukum dengan menolak membayar zakat. Hal ini disebabkan karena penentangan secara terang-terangan terhadap hukum berarti melawan al-Syari'.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Uways, Abdul Halim, *Al-Fiqh al-Islam Baina al-Tathawwur wa al-Tsabat*, tej. A. Zarkasyi Chumaidy, "Fikih Statis dan Dinamis", (Bandung : Pustaka Firdaus, 2002) 127-128.

<sup>11</sup> Dahlan, Abdul Aziz, (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 554.

<sup>12</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Ghanathy al- Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, 658.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah<sup>13</sup> membagi *hiyal asyariyyah* menjadi empat bentuk : *Pertama*, *hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuk waktu shalat, sehingga kewajiban shalatnya saat itu hilang. *Kedua*, *hilah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Contohnya orang yang menghibahkan sebagian hartanya saat haul sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari *nisab*. Disebut tipu daya karena jumlah harta yang dihibahkannya lebih kecil dari zakat yang harus dikeluarkannya. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan dianjurkan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya ialah perkawinan rekayasa oleh seorang *muhallil* terhadap seorang perempuan yang telah dicerai dengan *talak ba'in kubra* dengan tujuan agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suaminya. *Keempat*, *hilah* yang digunakan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau untuk menolak kezaliman.

Dari keempat macam *hilah* di atas, para ulama fikih sepakat untuk tidak membolehkan hilah bentuk pertama dan kedua. Sebaliknya terhadap hilah bentuk ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Asy-Syatibi menyebutkan enam alasan mengapa *hiyal asyariyyah* dilarang: *Pertama*, tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan Syari'. *Kedua*, akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang agama. Contohnya dengan adanya hibah yang direkayasa, kewajiban zakat menjadi hilang. *Ketiga*, dalam akad yang melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan *hilah*, kehendak untuk melakukan akad itu sesungguhnya tidak ada, sehingga unsur kerelaan dalam akad yang dilakukan sebenarnya tidak ada. *Keempat*, *hilah* itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad. *Kelima*, *hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, sebab *hilah* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Contoh *hilah* untuk menghindari zakat, nisab merupakan sebab wajibnya zakat. Dengan hibah sebagai *hilah*, syarat wajib itu menjadi hilang. *Keenam*, *hilah* haram berdasarkan teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah ayat-ayat al-Qur'an menceritakan tentang orang munafiq yang tidak ikhlas beramal. *Hilah* dilakukan karena menghindari suatu kewajiban, dan ini perilaku yang tidak ikhlas beramal.

Mencermati pembahasan di atas, sangat tampak bahwa *al-hiyal al-syar'iyyah* (yang boleh) atau *ghair al-syar'iyyah* (yang tidak boleh) sangat tergantung kepada dampak yang dihasilkannya.

---

<sup>13</sup> Dahlan, Abdul Aziz, (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, 555.

Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau mashlahat yang dituju syara' maka ia menjadi *hilah ghair syar'iyah* (yang tidak boleh dilakukan). Tetapi, bila sebaliknya, maka hal seperti ini dianggap sebagai *hilah syar'iyah* (yang boleh dilakukan).

### ***Hilah Asy-Syar'iyah dalam Praktik Hibah dan Wasiat***

Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup.<sup>14</sup> Menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur hibah yaitu: *Pertama*, suatu pemberian. *Kedua*, tidak mengharapkan kontraprestasi. *Ketiga*, dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. *Keempat*, tidak dapat ditarik kembali. Hibah termasuk perjanjian bersegi satu karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi dan merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh syari'at Islam.<sup>15</sup>

Kemudian terdapat juga hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yaitu wasiat. Wasiat merupakan pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selain hibah dan wasiat, dikenal juga yang disebut dengan hibah wasiat. Adapun yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah.<sup>17</sup> Perbedaan antara hibah, wasiat dan hibah wasiat yang paling mencolok adalah pada saat pemberlakuannya. Hibah sudah mulai berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara wasiat dan hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 No. 2 September 2016, 156.

<sup>15</sup> Wahyu Azikin, "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Meraja, Vol. 1, No. 3, November 2018, 86.

<sup>16</sup> Alfia Raudhatul Jannah dkk, Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, Jurnal Legal Reasoning, Vol.1, No. 2, Juni 2019, 85.

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Lengkap dan Praktis), (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 43.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, 43.

Namun dalam praktik hibah dan wasiat terjadi *hiyal asy-syar`iyah*, salah satunya ialah adanya keinginan pemberi hibah (*wahib*) atau pembuat wasiat (*washi*) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah atau wasiat dalam jumlah yang diinginkannya guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah atau wasiat. Contoh konkrit dari kasus seperti ini adalah seperti yang pernah diajukan oleh Munawir Syadzali, Majid Khadduri, Muhammad Said al-Asmawi, dan Qodri Azizy.

Keempat tokoh ini menjelaskan tentang kebiasaan banyak orang Islam melakukan hibah atau wasiat untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, guna menghindari secara implisit hukum faraidh (hukum kewarisan Islam) yang menentukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan secara berbeda, yaitu anak laki-laki mendapat porsi dua kali dari porsi anak perempuan yang sering dipopulerkan orang dengan istilah porsi dua banding satu<sup>19</sup>, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11. Di Indonesia, ketentuan porsi dua banding satu dicantumkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Hilah* melalui hibah dengan tujuan agar para ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata ini bukan saja banyak terjadi di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri berpenduduk Islam lainnya. Muhammad Said al-Asmawi<sup>20</sup> mengungkapkan hal ini, dan praktik *bilah* seperti ini ketika sampai di Pengadilan akan menimbulkan banyak kesulitan. Muhammad Amin al-Asmawi memberi saran bagi orang tua yang ingin memberikan hak secara merata bagi anak-anaknya menggunakan institusi *wakaf ahli* (wakaf keluarga). Melalui wakaf harta asal tidak boleh dialihkan kepemilikannya, tetapi hasilnya dinikmati secara merata oleh seluruh para ahli waris.

Menurut Munawir Syadzali<sup>21</sup> tindakan melakukan hibah dengan cara membagikan sebagian besar harta kekayaan kepada anak-anak secara sama rata tanpa memandang perbedaan kelamin dilakukan oleh banyak ulama. Harta yang tertinggal hanya sebagian kecil, sehingga jika ulama tersebut meninggal maka yang dibagi secara faraidh hanya tinggal sedikit yang secara kuantitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jika memang porsi dua banding satu itu secara sosiologis telah memenuhi rasa keadilan, tidak mungkin para ulama itu melakukan kebijaksanaan mendahului dengan cara melakukan hibah tersebut.

---

<sup>19</sup> Isniyatin Faizah dkk, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam", Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.2, Oktober 2021, 155

<sup>20</sup> Muhammad Said al-Asmawi, *Problematika & Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang*, Penerjemah: Saiful Ibad, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005) 85.

<sup>21</sup> Ikatan Hakim Agama (IKAHA), *Peranan Hakim Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah Seminar, Malang, 1987, 87.

Dalam tulisannya yang lain, Munawir<sup>22</sup> berpendapat perbuatan hibah seperti ini merupakan penyimpangan tidak langsung dari ketentuan al-Qur`an. Memang betul melakukan hibah juga merupakan ajaran agama, tetapi melakukan hibah dengan semangat demikian (agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapat porsi yang sama) itu apakah sudah benar menurut jiwa agama, atau bukankah hal tersebut merupakan *hilab* atau bermain-main dengan agama?

Majid Khadduri<sup>23</sup> ketika menguraikan perbedaan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, menilai perbuatan *hilab* dalam bentuk hibah karena ingin memberikan harta dalam jumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang dibolehkan dalam hukum kewarisan (*faraidh*) bukanlah perbuatan ilegal. *Hilab* seperti ini adalah *legal fiction* atau fiksi hukum yang bijak yang sebenarnya merupakan keadilan substantif. Atas dasar pemikiran seperti inilah menurut Khadduri para ulama dalam mazhab Hanafi membolehkan pemakaian *hilab* dalam kerangka fiksi hukum yang bijak (*wisdom legal fiction*), bukan *hilab* dalam menghindari kewajiban-kewajiban agama yang absolut keadilannya.

Besar kemungkinan atas dasar pemikiran seperti di atas itulah Munawir Syadzali menganggap bahwa kesenjangan antara ketentuan-ketentuan Faraidh dan pelaksanaannya oleh sementara masyarakat Islam itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya kadar keislaman, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain yang sehat seperti rasa keadilan pancaran dari hati nurani.

Menurut A. Qodri Azizy<sup>24</sup> penggunaan institusi hibah dalam pembagian harta warisan merupakan hal yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hanya bedanya, bila Munawir Syadzali, Muhammad Said al-Asmawi dan Majid Khadduri memosisikan hibah tersebut sebagai *hiyal asy-syar`iyah*, Qodri Azizy menganggapnya sebagai bagian dari praktik *al-abkam al-wijdaniyah* sebagaimana yang diperkenalkan oleh Muhammad Salam Madkur. *Al-abkam al-wijdaniyah* adalah hukum berdasarkan perasaan hati, yang berpegang kepada asas saling merelakan (*an taradhin*) antara sesama ahli waris sehingga para ahli waris tidak perlu ke pengadilan.

Tidak selamanya *hiyal asy-syar`iyah* menjadi *abkam al-wijdaniyah* seperti yang disebut oleh Qodri Azizy. Ketika salah seorang atau beberapa ahli waris tidak memberikan kesepakatan, asas *an taradhin* tidak terpenuhi dan *hiyal asy-syar`iyah* akan menjadi masalah hukum. Apa yang harus

---

<sup>22</sup> Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), 3.

<sup>23</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Penerjemah: Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 224.

<sup>24</sup> Qodri A. Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 197.

dilakukan oleh seorang hakim Peradilan Agama ketika ada gugatan pembatalan hibah atau wasiat dengan alasan hibah atau wasiat tersebut adalah *hilah* untuk menghindari hukum kewarisan Islam.

Secara normatif yuridis Pasal 211 KHI menyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 714 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) melengkapi Pasal 211 KHI ini dengan klausul limitative bahwa hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya. Ada dua hal perbaikan penting yang dilakukan oleh Pasal 714 KHES terhadap Pasal 211 KHI. *Pertama*, KHES menghilangkan kata “dapat” yang tercantum dalam Pasal 211 KHI, dan *kedua*, KHES mencantumkan frasa “apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya”. Perbaikan pertama merubah sifat fakultatif menjadi imperatif, sedang perbaikan kedua merubah sifat umum menjadi limitatif, dalam arti hibah yang dianggap warisan itu adalah hibah yang tidak disepakati oleh seluruh ahli waris. Pembatasan-pembatasan ini tidak terdapat pada Pasal 211 KHI.

Melalui sifat imperatif dan limitatif Pasal 714 KHES ini gugatan pembatalan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap hibah orang tua kepada anak menjadi potensial untuk dikabulkan. Apalagi secara *fiqhiyah* berdasarkan kriteria Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah di atas, hibah ini termasuk *hilah* dalam bentuk melakukan suatu perbuatan yang dibolehkan tetapi bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum syara’ yang lain, dan karena itu dilarang.

Hal yang sama juga berlaku terhadap wasiat yang diatur dalam Pasal 195 ayat (3) KHI. Pasal ini menyatakan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Kata “hanya” dalam pasal ini menjadikan persetujuan semua ahli waris sebagai klausul limitatif, sehingga bila ada satu saja ahli waris yang tidak sepakat, wasiat berpotensi kuat untuk dibatalkan.

Akan tetapi dalam kajian hukum progresif yang mengutamakan tegaknya keadilan substansif, masalah ini tidak sesederhana ketentuan normatif yuridis di atas. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 229 KHI juga mewajibkan hakim agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Kedua pasal ini mengajak hakim mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup, yang oleh Ugen Ehrlich diistilahkan dengan *living law* yang keberlakuannya secara individual berdasarkan *inner voice* (suara batin, perasaan moral, rasa kebenaran) seperti yang diutarakan Lawrence M. Friedman.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mukhtar Zamzami, *Hiyal al-Syariah dalam Praktik Hibah dan Wasiat*, Makalah Seminar, Jakarta, 2011, 9.

Keinginan untuk memberikan kasih sayang dan memberikan harta secara sama rata kepada anak tanpa memandang jenis kelamin adalah *inner voice (the conscience, moral feelings, the desire to obey, the sense of right)* setiap orang tua pada zaman ini, atau menurut Munawir Syadzali merupakan rasa keadilan pancaran hati nurani. Keinginan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itulah Majid Khadduri beranggapan hibah kepada anak agar anak mendapat harta kekayaan secara merata tanpa memandang kelamin adalah *hilab* yang bijak (*wisdom legal fiction*) dan merupakan subordinasi dari keadilan substantif, bukan *hilab* sebagai pelarian hukum syari'ah semata.

Disadari atau pun tidak, hukum tidak berjalan dalam ruang hampa. *Hilab* hanya salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dan mengembangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan cara dan perilaku kehidupan, terutama perlindungan terhadap hak perempuan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat menjangkau semua sisi kehidupan, tidak ada yang tertinggal. Sebenarnya, permasalahan hukum keluarga bersifat individu disegala aspeknya, karena sebuah masalah menjadi poin utama bagi tiap pelakunya.

## **Kesimpulan**

Makna *hilab* adalah berkelit, rekayasa, tipudaya, dan siasat. *Hilab* dalam hukum Islam menurut sebagian ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan sama sekali. Sebagian besar ulama menentang keberadaan *hilab* jika maksud dari *hilab* tersebut adalah untuk menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh syara'. Hal yang demikian itu berarti menyalahi maslahat yang merupakan tujuan disyari'atkan sebuah hukum.

*Hilab* hanya salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dan mengembangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan cara dan perilaku kehidupan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat menjangkau semua sisi kehidupan, tidak ada yang tertinggal. Seperti halnya praktek hibah dan wasiat sebagai celah untuk menyiasati syari'ah dalam hal pembagian harta waris anak tanpa memandang kelamin adalah *hilab* yang bijak (*wisdom legal fiction*) dan merupakan subordinasi dari keadilan substantif.

## **Daftar Pustaka**

Anwar, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984.

- Asmawi, Muhammad Said al-, *Problematika & Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang*, Penerjemah : Saiful Ibad, Jakarta : Gaung Persada Press, 2005.
- Azikin, Wahyu. “Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Meraja*, Vol. 1, No. 3, November 2018, 86.
- Azizy, Qodri A., *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume II, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Faizah, Isniyatin dkk, “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2, No.2, Oktober 2021, 155.
- Ikatan Hakim Agama (IKAHA), *Peranan Hakim Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah Seminar, Malang, 1987.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Penerjemah : Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Ma’luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut : Dar al-Masyriq, tt.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadha’ fi Al-Islam*, Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1964.
- Rusyidi, Ibnu, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2 September 2016, 156.
- Raudhatul Jannah, Alfiadkk, *Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR*, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.1, No. 2, Juni 2019, 85
- Saeful Rahmat, Pupu, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, No.9, Januari - Juni 2009, 2-3.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Syatiby, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Ghanathy al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Taymiyah, Taqiyyuddin Ibn, *Al-Fatāwa al-Kubra*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.

***Hilah* Hukum dan Kemungkinan Penerapannya**

Elly Uzlifatul Jannah and Isniyatin Faizah

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i2.1448

Uways, Abdul Halim, *Al-Fiqh al-Islam Baina al-Tathawwur wa al-Tsabat*, tej. A. Zarkasyi Chumaidy, “*Fikih Statis dan Dinamis*”, Bandung : Pustaka Firdaus, 2002.

Wasito, Hermawan. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Zamzami, Mukhtar, *Hiyal al-Syariah dalam Praktik Hibah dan Wasiat*, Makalah Seminar, Jakarta, 2011.